



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Pontianak tanggal 04 Agustus 1983, agama Katolik, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia (WNI), alamat dan tempat tinggal di, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan kawan, beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/SKK-JEMS/IX/2022 tanggal 29 September 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 214/SK.HK/2022/PN Pbu tanggal 30 September 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 01 Juli 1977, agama Katolik, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, warga negara Indonesia (WNI), alamat dan tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 30 September 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2015 dihadapan pemuka Agama Khong Ho Cu yang bernama PENDETA YONG HUAT – DI MATAKIN PANGKALAN BUN, yang kemudian dicatatkan sebagaimana “Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201-KW-30122015-0002, Tanggal 31 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H., M.H.”;
02. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat pada awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dengan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 23 Juli 2002, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana “Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1977/Ist/2004, Tanggal 28 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. BUDASMAN, M.Si.”;
 - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 16 September 2004, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana “Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 857/I/2004, Tanggal 28 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. BUDASMAN, M.Si.”;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



- 2.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 13 April 2009, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 615/II/2009, Tanggal 12 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. THIBARANI, S.IP.";
- 2.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Mei 2010, Jenis Kelamin Laki-Laki, sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-220622012-0009, Tanggal 12 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H.";
03. Bahwa akan tetapi pada tanggal 11 Februari 2022, kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut dilanda pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga dimana saat itu Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) bahkan yang ada saat itu Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Bahkan atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh Penggugat, Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut pada Pihak yang berwajib (POLRES KOBAR) sebagaimana "Surat Tanda Terima Laporan Nomor ; STPL-LP/78/III/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG". Akan tetapi atas Laporan Polisi tersebut Penggugat sepakat untuk mencabut Laporan Polisi dengan telah membuat "Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani antara PIHAK PERTAMA PENGGUGAT Anak Dari TJUNG THIAM THU dan PIHAK KEDUA TERGUGAT Anak Dari SUNARDI TJANDRA serta saksi-saksi 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2. NJIUK KHIUN dengan MENGETAHUI PENYIDIK PUALINA WIDYASTUTI, S.E.";
04. Bahwa atas kejadian sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita Angka 03 tersebut di atas Penggugat sempat mengajukan/mendaftarkan Gugatan Perceraian di Kantor Kepaniteraan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang telah diregister di bawah Nomor : 26/Pdt.G/2022/PN.Pbu., akan tetapi saat itu Penggugat akhirnya memutuskan untuk “MECABUT” Gugatannya. Namun akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih belum menemukan keharmonisan dan kerukunan, bahkan yang ada antara Penggugat dengan Tergugat saling acuh tak acuh meskipun dalam satu rumah komunikasi yang terjadi hanya melalui media sosial (medsos);

05. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya telah menemukan kesepakatan untuk berpisah (bercerai) secara baik-baik mengingat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala sebagaimana Tujuan Perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Maka dengan demikian Penggugat dalam hal ini bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana “Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201-KW-30122015-0002, Tanggal 31 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H., M.H.”, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (ontbinding des huwelijck), hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur antara lain:

- Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :
(1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

- Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

06. Bahwa untuk sahnya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



07. Bahwa selain itu pula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

08. Bahwa Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

01. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201-KW-30122015-0002, Tanggal 31 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H., M.H.", PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



03. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
04. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
05. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukum di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022, dan tanggal 27 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat bertetap akan melanjutkan gugatannya melalui persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimeteraikan kemudian dan dicocokkan dengan asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor : 6201-KW-30122015-0002, Tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6201.0244.0883.0010 atas nama PENGGUGAT tanggal 03 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 1977/Ist/2004 tanggal 18 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 857/I/2004 tanggal 18 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 615/I/2009 tanggal 12 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 6201-LT-220622012-0009 tanggal 12 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TERGUGAT dengan Nomor 6201.0227.0312.0021 tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STPL-LP/78/III/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG, Pelapor PENGGUGAT, tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor : SKTLK/178/IV/ TUK.7.2.1/2022/KA SPKT/SEK ARSEL, Pelapor PENGGUGAT, tanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI PENGGUGAT I, mengucapkan sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 28 Desember 2015;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan yang dialami Penggugat karena Tergugat cemburu dan menganggap Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL);
 - Bahwa atas kekerasan yang dialami, Penggugat melaporkan Tergugat di kepolisian;
 - Bahwa Penggugat mengalami kekerasan berupa kekerasan verbal dan rambut Penggugat dipotong sehingga menjadi pitak-pitak tidak rata;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan oleh ibu Saksi berdasarkan curhatan Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat jarang sekali pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SAKSI PENGGUGAT II mengucapkan sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 28 Desember 2015;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan yang dialami Penggugat karena Tergugat cemburu dan menganggap Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL);
 - Bahwa atas kekerasan yang dialami, Penggugat melaporkan Tergugat di kepolisian;
 - Bahwa Penggugat mengalami kekerasan berupa kekerasan verbal dan rambut Penggugat dipotong sehingga menjadi pitak-pitak tidak rata;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat sendiri dan melihat apa yang dialami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat jarang sekali pulang ke rumah karena lebih sering di Pontianak;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui permasalahannya apa karena mereka berbicara menggunakan bahasa Tionghoa;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi SAKSI III PENGGUGAT mengucapkan sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 28 Desember 2015;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada tahun 2022 karena Tergugat pencemburu buta karena menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) dan puncaknya terjadinya kekerasan kepada Penggugat, namun oleh Penggugat peristiwa kekerasan itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa bentuk kekerasan yang dialami Penggugat adalah Tergugat menjambak dan memotong rambut Penggugat hingga menjadi pitak-pitak;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Tergugat pernah datang ke kantor untuk konsultasi dan menyerahkan handphone untuk dicek, namun setelah dicek tidak ada bukti mengenai pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat juga dituduh menggunakan uang milik perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat sangat jarang sekali pulang;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan sudah jijik dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa persidangan telah pula mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat diwakili oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Saksi yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa awal perkawinan mereka rukun dan damai, namun mulai terjadi permasalahan ketika datang seorang perempuan yang tidak dikenal menemui Penggugat meminta untuk berbagi cinta Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan karena hal itu juga Saksi memilih untuk sekolah jauh ke Jogja sejak Agustus lalu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan jika seperti ini lebih baik cerai saja;
- Bahwa untuk kebaikan Penggugat, Saksi tidak keberatan jika mereka bercerai saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *aquo* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni SAKSI PENGGUGAT I., SAKSI PENGGUGAT II dan SAKSI III PENGGUGAT, serta mendengar keterangan dari pihak keluarga yakni anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga terhadap ketidakhadirannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan Relas Panggilan Kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni untuk persidangan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022, dan tanggal 27 Oktober 2022, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti Relas Panggilan Kepada Tergugat tersebut dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Relas Panggilan Kepada Tergugat telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti (*vide* Pasal 388 HIR);
- Bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan Relas Panggilan kepada Tergugat;
- Bahwa tempo pemanggilan sidang dari hari persidangan pertama dan kedua adalah lebih dari 3 (tiga) hari kerja (*vide* Pasal 146 RBG/ 122 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan dalam amar putusan secara tegas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu pula dinyatakan terhadap perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat/ *verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) RBG);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini akan dinyatakan *verstek*, namun demikian terhadap kebenaran gugatan Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai persyaratan formil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) Nomor 6201-KW-30122015-0002 tanggal 31 Desember 2015 serta Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TERGUGAT dengan Nomor 6201.0227.0312.0021 tanggal 28 April 2017, didukung pula dengan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yakni RINI MARIANI, SAKSI PENGGUGAT II dan SAKSI III PENGGUGAT yang menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri berdasarkan pergaulan hidup di masyarakat, dan keterangan anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menerangkan benar Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari Saksi, dimana keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti fotokopi surat bertanda P.1 sebagaimana diterangkan pada bukti surat bertanda P.9 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor SKTLK/178/IV/TUK.7.2.1/2022/KA SPKT/SEK ARSEL tanggal 12 April 2022 telah hilang namun cukup memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta hukum bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (suami-istri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan persyaratan formil gugatan berupa hubungan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, apakah sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi RINI MARIANI, SAKSI PENGGUGAT II dan SAKSI III PENGGUGAT menerangkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 mulai sering bertengkar karena permasalahan Tergugat yang menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) dan berujung pada kekerasan Tergugat kepada Penggugat berupa penjambakan dan pengguntingan rambut Penggugat sampai menjadi pitak-pitak, namun hal tersebut hanyalah alasan Tergugat karena menurut saksi SAKSI III PENGGUGAT sebagaimana bukti yang ditunjukkan Tergugat hal tersebut tidak terbukti. Malahan keterangan anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT menerangkan permasalahan sebenarnya mulai muncul ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Penggugat dan meminta untuk membagi cinta Tergugat dan sejak itulah sering terjadi pertengkaran. Diketahui pula antara dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang sekali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun apakah pertengkaran tersebut bersifat terus menerus ?, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berpendapat dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat yang masih tinggal bersama namun dalam kenyataannya Tergugat sangat jarang pulang yang sebenarnya adalah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama, serta fakta adanya keterangan saksi ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan lebih baik cerai saja, dan banyaknya tekanan dari Tergugat kepada Penggugat salah satunya dianggap menggelapkan uang perusahaan sehingga untuk kebaikan Penggugat sebaiknya cerai saja, serta keterangan saksi SAKSI III PENGGUGAT yang pernah mendengar Tergugat menyatakan sudah jijik dengan Penggugat, telah memberi persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga alasan untuk bertengkar tinggal dicari-cari sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak layak bagi sebuah kehidupan dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya *petitum* gugatan Penggugat angka (2) tentang perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* gugatan angka (3) dan (4) tentang administrasi perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat (*vide* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karenanya Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi (*vide* Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Jika tempat perceraian berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan ke daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan agar dicatatkan pada bagian pinggir daftar pencatatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor 6201-KW-30122015-0002 tanggal 31 Desember 2015 diketahui Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan mereka di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan pada Daftar Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu sehingga perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan *petitum* gugatan angka (4) tentang administrasi perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka (3), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraiannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan perintah tersebut haruslah dimasukkan dalam amar putusan untuk memastikan terselenggaranya pencatatan administrasi kependudukan yang baik dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena prinsipnya seluruh dalil gugatan Penggugat akan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan. Maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan (*vide* Pasal 192 RBg). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan angka (5) Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan *aquo* Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dalam *petitum* gugatan haruslah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karenanya *petitum* gugatan angka (1) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149, 192, dan 283 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait perkara *aquo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT –sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-30122015-0002 tanggal 31 Desember 2015- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami: WAHYU WIDODO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri EDI ZARQONI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Edi Zaqoni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Relas	Rp. 20.000,-
- Panggilan sidang	Rp. 405.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. <u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)